



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 15A TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Pembina Mata Kuliah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Dekan Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019 Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 7 Agustus 2020

Dekan,



LAMPIRAN : 42
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA
KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI JEMBER
TANGGAL 27 MEI 2020

DAFTAR PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama Dosen : Dr. KHOTIBUL UMAM, MA
NIP : 197506042007011025
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. 1 / IId, Lektor
Kode Dosen : AT
Pembina Mata Kuliah :

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT	KELAS	ASISTEN
1	INSS11903	Bahasa Indonesia	2	I	A5	
2	INSS11903	Bahasa Indonesia	2	I	B1	
3	INSS11903	Bahasa Indonesia	2	I	B2	
4	INSS11903	Bahasa Indonesia	2	I	B3	
5	INSS11903	Bahasa Indonesia	2	I	B4	
6	INSS11903	Bahasa Indonesia	2	I	IPS1	
7	INSS11903	Bahasa Indonesia	2	I	IPS2	
8	INSS11903	Bahasa Indonesia	2	I	IPS3	
JUMLAH			16			



Dekan,

Mukni'ah